

# Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa

<sup>1</sup> Muhammad Rafli Irawan, <sup>2</sup> Hamza Kamma, <sup>3</sup> Anita Marwing,  
<sup>4</sup> Asni Zubair

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo, <sup>4</sup>UIN Alauddin Makassar  
Jalan Agatis Balandai Palopo  
E-mail: [Raflyirawan98@gmail.com](mailto:Raflyirawan98@gmail.com)

## Abstract

*The rising number of divorces due to parental interference in their children's marriages indicates a shift in the role of parents from mediators to sources of conflict stemming from their desires not aligning with the capabilities of their sons- or daughters-in-law. This study aims to analyze parental interference in divorce from the perspective of Islamic Law, focusing on judicial decisions at the Religious Court of Belopa. The research method employed is qualitative, combining both primary and secondary data with data collection techniques that include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that, out of 436 cases, several divorce cases at the Belopa Religious Court were caused by parental interference. Judges' decisions in these divorce cases were based on the Marriage Law No. 1 of 1974, as amended by Law No. 16 of 2019. In considering Islamic legal principles, judges assess both the potential harm (mudharat) and benefit (masalah) of the marriage. If, during the mediation process, it is found that continuing the marriage would lead to greater harm, the judge grants the divorce petition in order to prevent even greater consequences if the couple were to remain together. Conversely, if the benefits of maintaining the marriage outweigh the harm, the judge initiates a mediation process and does not immediately approve the divorce. This study can serve as a reference and empirical evidence for the government in formulating policies that regulate the limits and roles of parents toward their married children.*

**Keywords:** Parental Intervention, Divorce, Judge's Decision

## Abstrak

*Maraknya perceraian akibat campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya menunjukkan peran yang seharusnya menjadi mediator berubah menjadi sumber konflik karena keinginan orang tua yang tidak sejalan dengan kemampuan menantunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis campur tangan orang tua dalam perceraian berdasarkan perspektif Hukum Islam, dengan berfokus pada putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari 436 kasus, terdapat beberapa kasus perceraian di pengadilan Agama Belopa yang disebabkan oleh campur tangan orang tua. Putusan hakim atas kasus perceraian didasarkan pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pertimbangan Hukum Islam, Hakim mempertimbangkan aspek kemudartan dan kemaslahatannya. Jika dalam proses mediasi ditemukan bahwa mempertahankan pernikahan akan menimbulkan lebih banyak mudarat, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Perceraian, dikarenakan jangan sampai dampak lebih besar muncul jika disatukan kembali. Sebaliknya, jika kemaslahatannya lebih besar, maka Hakim melakukan proses mediasi terlebih dahulu dan tidak langsung memutuskan terjadinya Perceraian. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bukti empiris bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mengatur batasan dan peran orang tua terhadap anak-anak mereka yang telah menikah.*

**Kata Kunci:** Campur tangan Orangtua, Perceraian, Putusan Hak

## Pendahuluan

Fenomena Perceraian akibat campur tangan orang tua kini marak terjadi. Hal ini bermula dari keputusan pasangan untuk tinggal satu atap dengan mertua.<sup>1</sup> Alasan ekonomi menjadi dasar pemakluman atas keputusan tersebut, namun tanpa disadari hal ini dapat menjadi ancaman dikemudian hari. Perbedaan persepsi antara mertua dan menantu kerap kali menjadi pemicu konflik, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai rumah tangga yang seharusnya menjadi wewenang suami istri, namun mertua merasa perlu dilibatkan dalam urusan tersebut. Sehingga campur tangan inilah yang mengganggu keharmonisan rumah tangga anak mereka.<sup>2</sup>

Ketidakharmonisan tersebut dapat berujung pada perceraian karena menantu dan mertua tidak sepaham, sedangkan anak akan dinilai durhaka apabila menentang keluarganya. Kondisi ini turut menyumbang peningkatan angka perceraian. Sebagai contoh, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Belopa selama tiga tahun terakhir menunjukkan kekonsistennannya di angka 400 kasus pertahun. Bahkan pada tahun 2023, jumlahnya telah mencapai 436 kasus. Angka tersebut memang tidak seluruhnya dapat dipastikan sebagai akibat campur tangan orang tua. Namun hakim setempat mengungkapkan bahwa kasus perceraian yang banyak ditanganinya disebabkan oleh campur tangan orang tua.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan kewajiban orang tua merawat anaknya sebaik-baiknya<sup>3</sup> akan berhenti, manakala keadaan Pasal 45 ayat (2) tercapai dimana anaknya telah menikah sehingga dukungan perawatan terhadapnya akan berhenti yang mengharuskan anaknya mandiri. Dalam artian, orang tua tidak bisa mencampuri urusan anak lagi dalam pernikahan tersebut. Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak tidak dibenarkan, hal ini sejalan dengan penelitian Anna Fiserova, yang menyatakan bahwa di Republik Ceko orangtua dilarang mencampuri urusan rumah tangga anaknya karena dinilai tidak akan memandirikan pasangan, membatasi kebebasan dalam pengambilan keputusan, dan bisa membuat hubungan pasangan tidak berkembang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Hamzah, Muhammad Siddiq Armia, and Abdul Jalil Salam, "Orang Tua Sebagai Pihak Ketiga Terjadinya Perceraian Di Gayo Lues," *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (May 3, 2024): 35–52, <https://doi.org/10.22373/AHKAMULUSRAH.V4I1.4564>.

<sup>2</sup> Siti Maryam et al., "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah," *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (January 31, 2023): 51–76, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/295>.

<sup>3</sup> Fauzah Nur Aksa et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 1 (April 26, 2024): 13–34, <https://doi.org/10.24256/PAL.V9I1.4927>.

<sup>4</sup> Anna Fišerová et al., "Parental Interference in Offspring's Mate Choice: Sets of Actions and Counteractions Based on Both Perspectives," *Archives of Sexual Behavior* 52, no. 6

Disisi lain peran orang tua bukannya hilang melainkan terganti menjadi mediator antara anak dan menantu dalam menyelesaikan perkara rumah tangga.<sup>5</sup> Batasan tentunya tetap ada sampai pada memberi nasehat dan solusi. Nasehat tersebut dikategorikan sebagai saran yang bisa diterima atau tidak. Akan tetapi dalam prakteknya beberapa orang tua cenderung memaksakan kehendak dan keinginannya sehingga moderasi tidak tercipta. Desakan tersebut lahir dari kurangnya pengetahuan orangtua terhadap hak dan kewajiban hubungan suami istri dalam pernikahan. Hak suami ditaati oleh istri, sedangkan hak istri berupa hak kebendaan yakni seperti mendapatkan mahar, nafkah, menyediakan rumah dan sebagainya, dan hak bukan kebendaan seperti perlakuan baik dari suami dan berbuat adil.<sup>6</sup>

Pendefenisian hak suami yang perlu ditaati istri menandakan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Meskipun suami dan istri adalah sederajat dan hak serta tanggung jawab yang sama, namun kewajiban suami sedikit lebih banyak karena pemimpin keluarga. Keharmonisan rumah tangga haruslah dijaga pasangan tersebut dengan memahami tanggungjawab dan hak-haknya serta dukungan komunikasi yang baik.<sup>7</sup>

Komunikasi antar pasangan akan berjalan dengan baik apabila didalamnya ada diskusi yang saling menghargai pendapat masing-masing<sup>8</sup>. Berbeda halnya jika permintaan orang tua yang tinggal satu atap dengan anaknya dinilai sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Sebagai anak, permintaan tersebut terkadang sebagai perintah yang harus dikabulkan, dan menantu cenderung dituntut untuk mengikuti alur yang ada. Beban moral yang dirasakan menantu biasanya tidak langsung disampaikan kepada mertua, melainkan dikomunikasikan dengan pasangannya sebagai anak. Namun, dalam banyak kasus, pasangan merasa kesulitan untuk menolak permintaan orang tuanya. Orang tua pun berlindung di balik alasan bahwa anak harus mengutamakan orang tua, karena telah membesarkannya.

Kata pengutamaan merupakan bentuk kontrol tidak langsung orang tua terhadap anaknya, yang menempatkan anak pada posisi harus memilih antara pasangan atau orang tuanya. Orang tua akan menggunakan haknya

---

(August 1, 2023): 2447-63, <https://doi.org/10.1007/S10508-023-02544-3/FIGURES/1>.

<sup>5</sup> Nurrohmatul Jannah and Binti Kholifatur Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif | Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu," *Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2023): 1-8, <https://www.ejournal.staihitediri.ac.id/index.php/talim/article/view/29>.

<sup>6</sup> Beni Ashari, "Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi Suami Istri, Dan Anak Di Indonesia," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (May 20, 2024): 15-29, <https://doi.org/10.62097/MABAHITS.V5I01.1651>.

<sup>7</sup> Ilham Muchtar et al., "Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (August 16, 2023): 4705-20, <https://doi.org/10.56799/JIM.V2I10.2220>.

<sup>8</sup> Heni Halimatussyadiyah et al., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (June 26, 2024): 37-53, <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V5I1.213>.

memberikan beban moral atas hutang budi merawat anaknya. Akhirnya komunikasi pasangan tersebut menjadi terganggu dan lama kelamaan memutuskan untuk berpisah karena tidak lagi memiliki kesepahaman. Anak cenderung mengikuti kemauan orang tuanya dan menantu ingin mempertegas haknya sebagai pasangan. Kesenjangan inilah yang dapat membuat orang tua mempengaruhi anaknya untuk bercerai dengan menantunya dengan alasan tidak lagi sepeham. Padahal ikatan suami istri dilindungi oleh hukum dan agama, sehingga tidak sepatutnya berakhir hanya karena hawa nafsu saat marah yang disulut oleh pemenuhan keinginan orangtua.<sup>9</sup>

Sabda Rasulullah SAW dalam H.R. Abu Dawud dan Hakim:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض أهل إبل (أهل الطالق) (رواه أبو داود وابن ماجو، وصححو واحكم، ورجع أبو حاتم إرسالو)

Artinya:

"Dari Abu Umar r.a, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah ialah talak"<sup>10</sup>

Perceraian yang dijelaskan sebagai solusi dari pemutusan hubungan suami istri pada hadits diatas, tidaklah diperbolehkan dengan maksud dilakukan dengan mudah. Allah Swt. bahkan murka terhadap orang atau suami yang melakukannya tanpa alasan yang seharusnya.<sup>11</sup> Kondisi talak dibenarkan untuk menghindari kemudaratan yang lebih banyak ketika hubungan tersebut berlanjut.<sup>12</sup> Dengan kata lain, talak karena paksaan tidak akan dibenarkan melainkan harus dari kemauan sendiri. Adapun syarat paksaan yaitu kemampuan orang yang memaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan kekuasaan atau dengan tekanan; ketidakmampuan orang yang dipaksa untuk melawan si pemaksa dengan cara melarikan diri atau cara lainnya seperti meminta pertolongan kepada orang lain; dan dugaan orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak perbuatan yang dipaksakan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tindakan pemaksaan bisa berbentuk ancaman berupa pukulan keras, penahanan, perusakan barang, dan sebagainya. Tindakan pemaksaan sangat bervariasi sesuai karakter terindividu dan motif dibalik tindakan tersebut.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> K N Sofyan Hasan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, and Sri Turatmiyah, "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (June 15, 2022): 113–25, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (Beirut-Libanon: Dar al- Kitab al-Ilmiyah, n.d.).

<sup>11</sup> Lailiyatur Rohmah, "Harmonisasi Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 5 (2024): 61–72, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1655/785>.

<sup>12</sup> Ana Pitria, Fuad Rahman, and Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (November 13, 2023): 125–48, <https://doi.org/10.56436/JOCIS.V2I1.235>.

<sup>13</sup> TM Zainuddin and Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," *Jeulame: Jurnal Hukum*

Paksaan orangtua terhadap anaknya untuk melakukan perceraian dilandasi oleh berbagai alasan, antara lain kesenjangan pendidikan, hubungan kekerabatan, kesenjangan ekonomi, pemahaman agama yang berbeda, pandangan hukum tentang batasan terkait praktik intervensi sendiri yang dianggap lumrah.<sup>14</sup> Paksaan baik dari pihak lelaki atau pun Perempuan, hal ini menunjukkan kegagalan orang tua berperan menjadi penengah dalam prahara rumah tangga baik karena tidak memikirkan keberlangsung rumah tangga anak dan menantunya, atau keegoisan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum islam terhadap putusan Hakim tentang perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis data dalam bentuk dokumen atau kata. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris karena data yang dianalisis berasal dari pengalaman subjek yang diamati, yang dalam hal ini alasan pihak pasangan yang bercerai di pengadilan Belopa karena campur tangan orang tua. konfirmasi datanya dengan melakukan wawancara terstruktur dengan hakim yang menangani kasus-kasus perceraian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara terstruktur dengan hakim pengadilan agama Belopa dan data sekunder mengenai data kasus perceraian karena campur tangan orang tua di Belopa tahun 2021-2023. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## Hasil dan Diskusi

Pandangan Hakim terkait perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, ada beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi dan miskomunikasi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi campur tangan orang tua karena secara spesifik masalahnya yaitu tempat tinggal bernaung bersama pasangan suami-istri bercampur dengan mertua dikarenakan faktor kendala modal dalam membuat rumah. Sedangkan miskomunikasi sendiri adanya kesalahpahaman antara suami istri sehingga melibatkan pihak ketiga (orang tua). Sebagaimana hasil wawancara

---

*Keluarga Islam* 1, no. 1 (December 31, 2022): 01-18, <https://doi.org/10.47766/JEULAME.V1I1.1206>.

<sup>14</sup> Yadi Fahmi Arifudin and Arief Taupiqurrohman, "Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam," *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 52-68, <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.178>.

<sup>15</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* 2, ed. Tim Qiara Media, 1st ed. (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), [https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%201%29%201%29.pdf).

dengan Hakim yang menyatakan:

*"Dari berbagai sudut pandang Hakim dari kasus yang ditangani, penyebab terjadinya Perceraian akibat campur tangan orang tua di Belopa, karena faktor ekonomi, miskomunikasi, tidak adanya pembicaraan diawal mengenai keuangan dan tempat tinggal serta berefek pada campur tangan orang tua".<sup>16</sup>*

Lebih lanjut dikonfirmasi:

*"Kami menggunakan dalil yang dikatakan dalam putusan, bahwa jika pasangan suami istri tidak lagi bisa disatukan dalam satu rumah, untuk menghindari kemudharatan maka perceraian itu dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga. Karena apabila pernikahan dilanjutkan atau dipaksakan untuk dilanjutkan maka rumah tangga tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan tapi justru memberikan penderitaan batin serta akan mengakibatkan dampak lain seperti kekerasan dalam rumah tangga".<sup>17</sup>*

Hukum Islam yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan menggunakan dalil kemudharatan dan kemaslahatan. Mediasi Hakim melihat dari segi kemudharatan dan kemaslahatan, jika pertimbangan dipersatukan, lebih banyak kemudharatannya, maka Hakim melanjutkan proses perceraian dan sebaliknya jika banyak kemaslahatan maka Hakim akan menyatukan dan membatalkan perceraian sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengenal beberapa asas. Salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut adalah asas mempersulit terjadinya perceraian. Selain itu pernyataan hakim dari hasil wawancara menyatakan:

*"Jadi sebelum menikah itu tentu wajib dan harus dikomunikasikan terlebih dahulu mengenai masalah keuangan pribadi maupun perencanaan keuangan bersama, peran dan tanggung jawab setelah menikah serta tempat tinggal setelah menikah apakah ingin tinggal terpisah dari orang tua atau ingin tinggal sementara di rumah orang tua".*

Hakim memberikan pandangan dalam mengantisipasi perceraian akibat campur tangan orang tua. Sebelum melakukan pernikahan, komunikasi terlebih dahulu terkait masalah ekonomi serta tempat tinggal setelah pernikahan, serta pembahasan nafkah dan tanggung jawab terhadap orang tua.

---


<sup>16</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

<sup>17</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

## 1. Analisis Pertimbangan Hakim melihat Penyebab Perceraian Campur Tangan Orang tua di Pengadilan Agama Belopa.

Data kasus perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sebagai berikut :

### 4.1 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu 2021-2023 :



Sumber Data: Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu, 2023.

Data pada grafik diatas menunjukkan tahun 2021 terdapat Perkara perceraian sebanyak 419 kasus. Pada tahun 2022 terdapat Perkara perceraian sebanyak 443 Kasus, dan Tahun 2023 terdapat perkara kasus sebanyak 436. Salah satu kasus perceraian akibat campur tangan orang tua duduk perkaranya sebagai berikut: Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa register perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Blp pada tanggal 10 Februari 2022. Pertimbangan Hakim dalam kasus ini, menunjukkan penyebab perceraian campur tangan orang tua di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu ditangani melalui langkah atau prosedur tertentu dalam proses penyelesaiannya.<sup>18</sup> Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa faktor yang menjadi alasan perceraian. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu dari faktor ekonomi, faktor orang ketiga, faktor dari pasangan suami istri itu sendiri yaitu rasa tanggung jawab dan rasa kepercayaan satu sama lain.<sup>19</sup>

#### 1) Faktor Ekonomi

Kebutuhan finansial sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kebutuhan finansial itu cukup atau memadai maka kemungkinan kebutuhan hidup dalam berumah tangga akan baik. Sehingga, pendapatan atau penghasilan pasangan sangat berpengaruh untuk memberikan

<sup>18</sup> Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa. *Wawancara*. Belopa, 7 Mei 2024

<sup>19</sup> Harjianto and Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 35-41, <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V19I1.541>.

kepuasan lahir batin demi memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

2) Faktor dari masing-masing pasangan

Faktor dari dalam diri masing-masing pasangan itu juga sebenarnya sering muncul, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, dan rasa kepercayaan satu sama lain. Dengan kurangnya dua faktor tersebut bisa membuat hubungan pernikahan renggang. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 dijelaskan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam berumah tangga, seorang suami bertanggung jawab dalam memelihara isteri serta memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga. Sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengatur rumah tangga, dan apabila terjadi perselisihan maka keduanya lah yang harus tanggung jawab menyelesaikan perselisihan itu.

3) Faktor pihak ketiga

Faktor pihak ketiga dalam rumah tangga merupakan orang lain yang ikut campur dalam masalah rumah tangga. Ada beberapa jenis orang ketiga dalam faktor ini, bisa saja salah satu dari pasangan suami atau istri melakukan hubungan dengan orang lain atau biasa dikenal selingkuh, teman atau sahabat yang ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, ataupun orang tua yang ikut campur dalam menghadapi perselisihan yang datang di rumah tangga anaknya.

Salah satu permasalahan dari faktor ketiga dalam lingkup keluarga yaitu keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, yang dapat menyebabkan disharmoni dalam hubungan antara orang tua dan anak dan serta berpotensi memicu terjadinya perceraian. Secara spesifik, faktor ini dijabarkan sebagai pemicu pertengkaran antara suami dan istri karena masalah Ekonomi dan perbedaan sikap masing-masing pasangan. Dalam kondisi tersebut, kehadiran pihak ketiga yakni orang tua, semakin memperumit keadaan. Orang tua cenderung mengharapkan anaknya tetap berada dalam kendali mereka, bahkan setelah menikah baik aspek materil, immateril, dan keinginan-keinginan yang dirasa bisa dipenuhi anak sebagai bakti kepada orang tua. Kebanyakan dalam rumah tangga, baik laki-laki atau perempuan merasa kewajiban terhadap orang tua lebih penting daripada hak pasangannya, seperti keputusan untuk membeli atau melakukan hal tertentu yang harus dengan persetujuan orangtua.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ludfi Ludfi and Ana Filstina Tahtal Fina, "Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilokal Di Pamekasan," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (December 3, 2024): 508–26, <https://doi.org/10.58824/MEDIASAS.V7I2.200>.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim tentang Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa

Pertimbangan Hakim dalam menganalisis hukum Islam terhadap perkara perceraian akibat campur tangan orang tua merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, hakim menggunakan pendekatan berdasarkan asas kemaslahatan dan kemudahan. Berikut penjelasan pandangan tersebut:

- a) *Kemudahan* (bahaya) harus dihilangkan. Secara etimologis, *al-Dharar* (bahaya) merupakan kebalikan dari *al-Nafu* (keuntungan). Dapat pula diterjemahkan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk keadaan yang buruk, kekurangan, kesulitan. Sementara itu, dari segi bahasa, maknanya etimologisnya, yaitu kekurangan atau kerusakan yang terjadi pada sesuatu. Segala bentuk *kemudharatan* adalah ilegal dalam hukum Islam yang agung ini. Seseorang tidak diperbolehkan untuk menyebabkan kerusakan atau kerugian pada dirinya sendiri atau orang lain, baik pada jiwanya, hartanya, atau kehormatannya. Dan diharuskan untuk mencegah *kemudharatan* yang akan terjadi (pencegahan), karena syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkannya setelah terjadi<sup>21</sup>.
- b) Makna masalah dalam bahasa arab mengandung makna kegiatan yang mengarah kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum, masalah adalah segala sesuatu yang bernilai bagi manusia, baik dalam arti yang mengundang rasa ingin tahu atau bermanfaat, seperti mendatangkan manfaat atau kesenangan, maupun dalam arti menepis atau menjauhi seperti menepis keburukan atau bahaya. Maka segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai manfaat. Dengan demikian, manfaat memiliki dua sisi, yakni mendatangkan manfaat dan menepis atau menghindarkan keburukan<sup>22</sup>.

Hukum positif Indonesia menjelaskan perceraian dapat terjadi jika mediasi gagal, karena hal yang tidak bisa diperbaiki yang membuat pertengkaran berlarut-larut yang susah rukun kembali. Sama dengan perspektif hukum islam, hukum positif prosedural dan Hukum Islam bersifat normative, pertimbangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dan KHI didukung dengan Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan Al-Baqarah ayat 227.

Dengan kata lain, UU Perkawinan memang mengamanatkan kepada

---

<sup>21</sup> Haris Santoso, "Analisis Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8, no. 2 (January 6, 2022): 152-64, <https://doi.org/10.19109/IECONOMICS.V8I2.12939>.

<sup>22</sup> Naseem Razi, "A Comparative Study of Maṣlaḥah and Mischief Rule: Pakistani Perspective," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 1 (May 5, 2021): 335-54, <https://doi.org/10.32350/JITC.111.18>.

penegak hukum yang mempunyai kewenangan, agar berusaha secara sungguh-sungguh, mencegah terjadinya perceraian. Oleh karenanya, bagi orang Islam institusi penegak hukum yang diberi kewenangan adalah pengadilan agama, maka pengadilan ini pulalah yang berkewajiban mengambil peran membolehkan atau melarang seseorang bercerai. Secara tersirat upaya meminimalisasi perceraian sebenarnya juga telah ditunjang oleh sejumlah aturan lain, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Perma yang menjadi penyempurnaan sejumlah Perma sebelumnya ini dengan tegas mewajibkan sejumlah perkara terlebih dahulu harus menempuh mediasi<sup>23</sup>.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis hukum islam terhadap putusan hakim tentang perceraian campur tangan orang tua, peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan Hukum Islam dalam memutus perkara tersebut di Pengadilan Agama Belopa berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan hakim didasarkan pertimbangan kemudharatan dan kemaslahatan. Setelah dianalisis rumah tangga tidak dapat lagi dipersatukan, dan lebih banyak kemudaratnya maka hakim memutuskan untuk mengabulkan perceraian, dikarenakan jangan sampai hal yang dampak lebih besar muncul jika disatukan kembali. Sebaliknya, jika kemaslahatan lebih besar dan memungkinkan untuk dipertahankan, maka Hakim terlebih dahulu melakukan mediasi dan tidak memutuskan terjadinya Perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan salah satu bukti empiris bagi pemerintah untuk menyusun regulasi terkait batasan dan peran orang tua terhadap anaknya yang telah menikah.

## **Daftar Pustaka**

- Aksa, Fauzah Nur, Hamdani Hamdani, Muhammad Tahmid Nur, and Amira Fadha. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hukum Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 1 (April 26, 2024): 13–34. <https://doi.org/10.24256/PAL.V9I1.4927>.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, n.d.
- Ashari, Beni. "Dimensi-Dimensi Sosiologis Fenomena Hak Dan Kewajiban Relasi

---

<sup>23</sup> M Widad Maulawy et al., "Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.Jbg)," *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (July 10, 2024): 907–16, <https://doi.org/10.61722/JSSR.V2I4.2072>.

- Suami Istri, Dan Anak Di Indonesia.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (May 20, 2024): 15–29. <https://doi.org/10.62097/MABAHITS.V5I01.1651>.
- Fiserova, Anna, Jan Havlicek, Marek Urban, Kamila Urban, and Zuzana Sterbova. “Parental Interference in Offspring’s Mate Choice: Sets of Actions and Counteractions Based on Both Perspectives.” *Archives of Sexual Behavior* 52, no. 6 (August 1, 2023): 2447–63. <https://doi.org/10.1007/S10508-023-02544-3/FIGURES/1>.
- Halimatussyadiah, Heni, Farid Dwi Andrian, Universitas Muhammadiyah Bandung, and Uin Datokarama Palu. “Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (June 26, 2024): 37–53. <https://doi.org/10.24239/FAMILIA.V5I1.213>.
- Hamzah, Ali, Muhammad Siddiq Armia, and Abdul Jalil Salam. “Orang Tua Sebagai Pihak Ketiga Terjadinya Perceraian Di Gayo Lues.” *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (May 3, 2024): 35–52. <https://doi.org/10.22373/AHKAMULUSRAH.V4I1.4564>.
- Harjianto, and Roudhotul Jannah. “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 35–41. <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V19I1.541>.
- Hasan, K N Sofyan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, and Sri Turatmiyah. “Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (June 15, 2022): 113–25. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.
- Lailiyatur Rohmah. “Harmonisasi Penjatuhan Talak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga* 5 (2024): 61–72. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1655/785>.
- Ludfi, Ludfi, and Ana Filstina Tahtal Fina. “Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilineal Di Pamekasan.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 2 (December 3, 2024): 508–26. <https://doi.org/10.58824/MEDIASAS.V7I2.200>.
- Maryam, Siti, Qurotul Aini, Alfin Nuril Laili, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Darussalam Nganjuk. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari’ah.” *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (January 31, 2023): 51–76. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/295>.
- Maulawy, M Widad, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jombang Ahmad, Ubaidi Hasbillah, Universitas Hasyim Asy’ari, Tebuireng Jombang, Jl Irian Jaya, Tebuireng Tromol, Pos Ix, and Jombang Jatim. “Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2721/Pdt.g/2023/PA.jbg).” *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (July 10, 2024): 907–16. <https://doi.org/10.61722/JSSR.V2I4.2072>.
- Muchtar, Ilham, Erfandi AM, Zainal Abidin, Aliman Aliman, Ramli Ramli, and Dahlan Lama Bawa. “Analisis Prinsip Komunikasi Islami Dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur’an.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin* 2, no. 10 (August 16, 2023): 4705–20. <https://doi.org/10.56799/JIM.V2I10.2220>.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum 2*. Edited by Tim Qiara Media. 1st ed. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019. [https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf).
- Nurrohmatus Jannah, and Binti Kholifaturosyidah. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif | Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu." *Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2023): 1–8. <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/talim/article/view/29>.
- Pitria, Ana, Fuad Rahman, and Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. "Resolusi Konflik Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (November 13, 2023): 125–48. <https://doi.org/10.56436/JOCIS.V2I1.235>.
- Razi, Naseem. "A Comparative Study of Maṣlaḥah and Mischief Rule: Pakistani Perspective." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 11, no. 1 (May 5, 2021): 335–54. <https://doi.org/10.32350/JITC.111.18>.
- Santoso, Haris. "Analisis Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 8, no. 2 (January 6, 2022): 152–64. <https://doi.org/10.19109/IECONOMICS.V8I2.12939>.
- Yadi Fahmi Arifudin, and Arief Taupiqurrohmah. "Kasus Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam." *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 52–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.178>.
- Zainuddin, TM, and Kuntari Madchaini. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (December 31, 2022): 01–18. <https://doi.org/10.47766/JEULAME.V1I1.1206>.